

SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER (LPK) "MUTIARA"
Nomor : 011/MTR/VII/2010

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER (LPK) "MUTIARA"
Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk membina dan mengembangkan warga masyarakat dan alam lingkungan kearah terwujudnya kecerdasan dan kesejahteraan hidup manusia.
b. bahwa masih banyaknya warga masyarakat yang membutuhkan bekal keterampilan dalam bidang komputer, baik pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan dalam bidang Komputer.
- MENINGGAT** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan dalam Bidang Komputer dengan susunan organisasi terlampir.
KEDUA : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola LPK "MUTIARA" untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan dalam Bidang Komputer dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik LPK "MUTIARA" untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan / Kursus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang relevan.
KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada Tanggal : 27 Juli 2010

Ketua LPK "MUTIARA"

MAHMUD DWI S.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua LPK "MUTIARA"

Nomor : 011/MTR/VII/2010
Tanggal : 27 Juli 2010
Tentang : Pembentukan LPK "MUTIARA"

**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA
LEMBAGA PENDIDIKAN MUTIARA JOGOROGO**



Keterangan:

- Pimpinan Lembaga bertanggung jawab atas jalannya program kegiatan secara keseluruhan baik internal maupun eksternal.
- Sekretaris bertugas mendata dan menangani administrasi program kegiatan.
- Bendahara bertugas mengelola keuangan lembaga dan program kegiatan.

Ketua LPK "MUTIARA"

MAHMUD DWI S.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua LPK "MUTIARA"

Nomor : 011/MTR/VII/2010
Tanggal : 27 Juli 2010
Tentang : Pembentukan LPK "MUTIARA"

**DAFTAR PENDIDIK
LPK MUTIARA JOGOROGO**

No	Nama	Pendidikan Terakhir		Lulus Tahun
1.	MAHMUD DWI SAPUTRA	Diploma I Informatika Komputer dan Akuntansi	Pusat Pendidikan Informatika dan Akuntansi Indonesia (PIKSI-IAI) Yogyakarta	2002
2.	SURATI	Program Computer Operator	Computer Education Center LPIKOM, Sragen	1998

Ketua LPK "MUTIARA"

MAHMUD DWI S.





PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi Kode Pos 63202 Tromol Pos
Tlp. (0351) 749078 Email : dindikngawi@gmail.com
Website <http://www.dindikngawi.org>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 421.9/263/404.101/2014

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)

- Membaca : Surat permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan kursus
Dari Tn/Ny/Nn. MAHMUD DWI SAPUTRA
Selaku pemilik/penyelenggara LKP "MUTIARA"
Tanggal 01 Juni 2008. serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Pemeriksa dari UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Jogorogo.
No: 421.9/087/404.101.08/2014 Tanggal, 28 Pebruari 2014
kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus.
b. Bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas
ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – undang 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
4. Undang – undang Nomor 34 Tahun 1999, tentang Pemerintah Propinsi Daerah
khusus Ibukota Negara Republik Indonesia,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat
Dalam Pendidikan Nasional,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi,
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang
Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan
Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan kursus kepada :
Nama Lembaga : **LKP "MUTIARA"**
Jenis Pendidikan : Komputer
Rumpun Pendidikan : JASA
Status : Perpanjangan
Tahap : B
Alamat : Jl. Majapahit
Kelurahan / Desa : Jogorogo
Kecamatan : Jogorogo
Kabupaten : Ngawi
Pemimpin Penanggung Jawab : **MAHMUD DWI SAPUTRA**
Pemilik / Penyelenggara : **MAHMUD DWI SAPUTRA**
- Kedua : Izin penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal : 10 Maret 2014 sampai dengan 10 Maret 2017
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berlaku.
5. Wajib mengikutsertakan siswa-siswinya dalam Ujian Nasional Diklusemas yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Tanggal : 10 Maret 2014


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ngawi

Drs. ABIMANYU, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19600531 198603 1 011

- Tembusan Yth. :
1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jogorogo